



Media: Seputar Indonesia

Hari: Senin

Tanggal: 24 Oktober 2016

Halaman: 11

Pemkot Akan Evaluasi Sistem E-Tax

YOGYAKARTA-Respon wajib pajak di Yogyakarta terhadap sistem pajak *online* (*e-tax*) masih jauh dari target. Untuk itu, Pemkot Yogyakarta akan melakukan evaluasi termasuk mencari tahu kenapa kalangan pengusaha hotel dan restoran masih belum mau memanfaatkan system pajak yang sudah diterapkan sejak Oktober 2015 tersebut.

Kepala Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK) Kota Yogyakarta, Kadri Renggono mengatakan, sejauh ini baru sekitar 20 wajib pajak hotel dan restoran yang memanfaatkan *e-tax*. Jauh dari target yang dipasang yaitu sebanyak 36 hotel dan 90 restoran. "Kami akan evaluasi secara menyeluruh," kata Kadri, kemarin.

Sebelumnya, alasan Pemkot menerapkan sistem *e-tax* agar wajib pajak bisa menyajikan data transaksi secara valid sehingga perhitungan pajak yang harus dibayarkan ke pemerintah sesuai dengan setiap transaksi di masing-masing usaha milik wajib pajak.

Berdasar hasil studi ke Kabupaten Badung, Provinsi Bali, yang juga menerapkan sistem pajak *online*, kata Kadri, disana realisasinya memuaskan karena dipayungi regulasi berupa peraturan daerah dan didukung pemerintah setempat yang membuat aplikasi sendiri. Dengan adanya perdapajak *online*, maka semua pembayaran pajak harus mengikuti sistem yang dibangun oleh pemerintah setempat. Sehingga setiap transaksi yang ada di perhotelan maupun restoran dapat terpantau setiap saat.

"Kalau dibandingkan dengan Badung, Yogya ini masih sangat tertinggal. Tapi ini menjadi motivasi kami agar sistem pajak *online* yang sedang dibangun mendapat kepercayaan wajib pajak," imbuhnya.

Dia menduga keengganan wajib pajak memanfaatkan *e-tax* karena Pemkot hanya menggandeng satu perbankan milik pemerintah. Sementara wajib pajak hotel dan restoran banyak yang memiliki rekening di perbankan lain.

Terpisah, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY Istidjab Danunegoro mengatakan, kendala yang dihadapi oleh pengusaha hotel dan restoran untuk memanfaatkan sistem *e-tax* karena keterbatasan perangkat yang memadai. Dia-

kuinya, saat sosialisasi awal soal *e-tax*, Pemkot berjanji akan membantu penyediaan perangkat pembayaran pajak melalui sistem *online* bagi wajib pajak. Namun hingga kini tak ada realisasinya. "Sebenarnya hanya keterbatasan perangkat saja, apalagi jika memakai *e-tax*, wajib pajak tiap kali transaksi harus melapor," ujarnya.

Meski tak memanfaatkan *e-tax*, Istidjab menegaskan bahwa seluruh pengusaha hotel dan restoran taat aturan dan selalu membayar pajak kepada pemerintah. "Meski tak pakai *e-tax*, tapi kami tetap membayar pajak melalui cara manual," tandasnya.

ristu hanafi

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pajak Daerah dan Pengelo	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 26 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005